



PUTUSAN
Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BENTOEL PRIMA, beralamat di Jalan Susanto Nomor 2, Ciptomulyo Sukun, Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Johannes Ponti Partogi Hutauruk, SH. SE.,
2. Mochamad Fachri, SH.,
3. R. Daru Hananto, Para Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum, dari kantor konsultan hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia II, Lantai 21, Jalan Jenderal Sudirman Kav.52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2012,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat ;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No.40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Heru Marhanto Utomo, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Anndy Dailami, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-1652/PJ/2012, tanggal 22 Oktober 2012,

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor 37999/PP/M.I/99/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Surat ini pada intinya mencabut dan meralat Surat Nomor S00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 merupakan pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal permohonan keberatan yang diterbitkan oleh Tergugat;

PEMENUHAN KETENTUAN FORMAL PENGAJUAN GUGATAN :

Bahwa permohonan gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 23 ayat 2 huruf c, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut "Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP"), menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. Pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;
- b. Keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;
- c. Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- d. Penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang

Halaman 2 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan ;
hanya dapat diajukan kepada badan peradilan pajak" ;

2. Selanjutnya Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "Undang-Undang Pengadilan Pajak") menyatakan sebagai berikut:

"Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak" ;

Bahwa Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat" ;

Bahwa Pasal 40 ayat (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut :

"Terhadap 1 (satu) pelaksanaan penagihan atau 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Gugatan" ;

Bahwa atas Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, Penggugat telah mengajukan satu surat gugatan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak atas satu surat keputusan Tergugat sebagaimana tersebut di atas pada tanggal 28 Oktober 2011. Adapun Keputusan yang digugat yaitu Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 Penggugat terima pada tanggal 11 Oktober 2011 melalui pos;

Bahwa dengan demikian pengajuan surat gugatan ini masih dalam jangka waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak karena masih dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya Surat Keputusan yang diajukan gugatan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan formal pengajuan gugatan berdasarkan Pasal 40 ayat (1), (3) dan ayat (6) UU Pengadilan Pajak;

Bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pengajuan surat gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal, dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah disyaratkan oleh Undang-Undang, khususnya Pasal 23



ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 40 ayat (1), (3) dan (6) Undang-Undang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya surat gugatan ini diterima dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Pajak;

**LATAR BELAKANG DAN URAIAN ATAS PENERBITAN SURAT TERGUGAT
NOMOR S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 TANGGAL 10 OKTOBER 2011 :**

Bahwa berikut Penggugat sampaikan secara kronologis latar belakang pengajuan Gugatan Penggugat:

1. Sesuai dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Nomor PRIN-157/WPJ.19/KP.0205/2010 tanggal 15 Oktober 2010, Tergugat telah melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Penggugat untuk tahun pajak 2009;
2. Sebagai hasil dari pemeriksaan tersebut, Penggugat menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak (SKP) diantaranya adalah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai (SKPKB PPN) Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011 dengan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp 523.966.629,00;
3. Pada tanggal 22 Juli 2011, Penggugat mengajukan permohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11- 0527 tanggal 15 Juli 2011;
4. Setelah melakukan penelitian atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat menerbitkan Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Dalam surat tersebut, Tergugat menyatakan bahwa surat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 25 dan Pasal 32 UU KUP sehingga surat keberatan Penggugat dapat dipertimbangkan;
5. Beberapa saat kemudian, tepatnya pada tanggal 11 Oktober 2011 Penggugat menerima melalui pos Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal. Dengan diterbitkannya Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal maka proses keberatan Penggugat atas SKPKB PPN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 tidak dapat dipertimbangkan;

PERMOHONAN GUGATAN :

Bahwa Penggugat tidak setuju dan melakukan gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan yang Penggugat ajukan tidak memenuhi persyaratan formal sehingga proses keberatan tidak dapat dipertimbangkan. Adapun Permohonan ini Penggugat ajukan dengan berdasarkan pada beberapa ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Pasal 32 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menyatakan bahwa:
 - (1) "Dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib Pajak diwakili dalam hal:
 - a. Badan oleh pengurus;
 - b. Badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;
 - c. Badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi untuk melakukan pemberesan;
 - d. Badan dalam likuidasi oleh likuidator;
 - e. Suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta peninggalannya; atau
 - f. Anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya";
 - (4) "Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan";
- Lebih lanjut penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP menyatakan bahwa:

"Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus. Ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali" ;

- Pasal 103 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyatakan bahwa:

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa" ;

- Lebih lanjut penjelasan Pasal 103 UU PT menyatakan bahwa:

"Yang dimaksud "kuasa" adalah kuasa khusus untuk perbuatan tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa" ;

Bahwa mengacu pada peraturan tersebut di atas, maka alasan dan dasar keyakinan Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dapat diuraikan dengan penjelasan sebagai berikut:

- Tergugat melalui Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 memberitahukan bahwa permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan formal dengan penjelasan sebagai berikut:
 - (1) Sdr. Kho Kusuma Wijaya yang menandatangani surat keberatan Penggugat tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan;
 - (2) Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak termasuk dalam kriteria "orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan" sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 Undang-undang KUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr. Kho Kusuma Wijaya bukan berdasarkan Akta Notaris atau adanya Rapat Umum Pemegang Saham namun hanya berdasarkan *Power of Attorney*/Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGUVI/2011 tanggal 17 Juni 2011;
 - (3) *Power of Attorney* / Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGUVI/2011 tanggal 17 Juni 2011 yang dibuat oleh Sdr. Christoph von Brockhusen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama Penggugat tidak memenuhi ketentuan mengenai surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2011 perihal Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa;

- Penggugat berpendapat bahwa argumen yang disampaikan Tergugat tersebut adalah tidak benar dan jauh dari prinsip keadilan. Perlu Penggugat jelaskan bahwa pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 tersebut, pihak Direksi Penggugat yaitu Sdr. Christoph von Brockhusen selaku Direktur Utama, maupun Sdr. Chrisdianto Tedja Widjaja selaku Direktur, tidak berada di tempat untuk sesuatu hal;

Bahwa mengingat seluruh Direksi Perseroan tidak berada di tempat untuk beberapa periode waktu tersebut, maka untuk tetap dapat melakukan segala hal yang berkaitan dengan pengurusan kegiatan usaha Penggugat, Sdr. Christoph von Brockhusen sebagai Direktur Utama Penggugat memberikan Surat Kuasa kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011. Menurut pendapat Penggugat, adalah wajar apabila pihak Direksi memberikan kuasa kepada seseorang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi, di saat Direksi sedang tidak dapat menjalankan perannya. Tanpa adanya seorang Kuasa maka berarti seluruh kegiatan kepengurusan perusahaan akan terhenti pada saat Direksi tidak berada di tempat untuk sesuatu hal. Perlu Penggugat tegaskan disini bahwa Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 dimaksudkan sebagai Kuasa Khusus sesuai dengan yang dimaksud dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2008. Surat Kuasa ini ditujukan untuk memberikan wewenang kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk menjalankan aktivitas kepengurusan kegiatan usaha perseroan termasuk juga di dalamnya dokumen perpajakan;

Bahwa Penggugat juga berpendapat bahwa apabila pihak Direksi memberikan kuasa kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk melakukan tindakan pengurusan kepentingan Perseroan, dengan sendirinya secara hukum Sdr. Kho Kusuma Wijaya dapat bertindak untuk dan atas nama Perseroan menggantikan kedudukan dan kapasitas Direksi;

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengacu pada penjelasan Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat berpendapat bahwa surat permohonan keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011 melalui surat permohonan keberatan Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 yang Penggugat sampaikan ke Tergugat pada tanggal 22 Juli 2011 seharusnya sudah memenuhi persyaratan formal sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) UU KUP karena telah ditandatangani oleh pihak yang secara nyata dan sah mempunyai wewenang untuk bertindak atas nama Direksi;

- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai nama Kho Kusuma Wijaya sebagai penandatangan surat keberatan yang namanya tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan, berikut adalah bantahan Penggugat:

Bahwa adapun Pengurus Penggugat yang sesungguhnya sesuai dengan Akta Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto Nomor 4 tanggal 11 April 2011 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Bentoel Prima adalah sebagai berikut:

Direktur Utama : Christoph von Brockhusen

Direktur : Chrisdianto Tedja Widjaja

Bahwa nama Kho Kusuma Wijaya memang tidak tercantum dalam susunan pengurus sebagaimana terdapat dalam Akta Perubahan terakhir perusahaan tersebut, karena Sdr. Kho Kusuma Wijaya sebenarnya adalah bukan merupakan Direktur ataupun Komisaris Penggugat melainkan hanya ditunjuk sebagai Pengurus (bersifat sementara) melalui Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 untuk menggantikan Pengurus yang nyata-nyata pada saat itu tidak berada di tempat;

Bahwa dengan demikian, sesuai penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, Penggugat berpendapat seharusnya Sdr. Kho Kusuma Wijaya (pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011), meskipun nama Kho Kusuma Wijaya tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus Penggugat;

- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak termasuk dalam kriteria "orang yang nyata-nyata mempunyai

Halaman 8 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan" sebagaimana terdapat dalam Pasal 32 UU KUP, karena kewenangan yang diperoleh Sdr. Kho Kusuma Wijaya bukan berdasarkan Akta Notaris atau adanya Rapat Umum Pemegang Saham namun hanya berdasarkan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011, berikut adalah argumentasi Penggugat:

- Sebagaimana telah Penggugat sampaikan dalam penjelasan Penggugat pada poin sebelumnya, Sdr. Kho Kusuma Wijaya menerima Kuasa Khusus dari pihak Direksi untuk menjalankan kepengurusan perusahaan selama pihak Direksi tidak berada di tempat. Dengan demikian Penggugat berpendapat bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya dengan wewenang yang diberikan kepadanya, dalam bertindak melakukan perbuatan hukum sebagai Penerima Kuasa tidak atau bukan atas namanya sendiri, tetapi tetap atas nama Pemberi Kuasa untuk menjalankan kepengurusan perusahaan (bertindak sebagai Pengurus);
- Sebagai Pengurus tentu saja, Sdr. Kho Kusuma Wijaya memiliki wewenang untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 UU KUP. Keberadaan Sdr. Kho Kusuma Wijaya sebagai Pengurus sesuai dengan Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tanggal 17 Juni 2011 juga diperkuat dengan wewenang yang diberikan kepadanya untuk menandatangani cek. Hal ini dapat terlihat dalam spesimen tandatangan cek yang juga Penggugat lampirkan dalam Surat Gugatan ini;
- Argumen pihak Tergugat yang menyatakan bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (4) UU KUP karena kewenangannya tidak berdasarkan Akta Notaris atau RUPS adalah terlalu berlebihan. Dalam konteks UU PT, organisasi Perseroan Terbatas (PT) itu terbagi atas Direksi, Komisaris dan RUPS. Secara Undang-undang, pihak direksilah yang dipercayakan untuk mengurus Perseroan. Selain itu, pengertian Pengurus dalam UU KUP, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP, sama sekali tidak mensyaratkan bahwa nama pengurus itu harus tercantum dalam Akta atau berdasarkan RUPS. Dengan demikian, Penggugat

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013



berpendapat bahwa alasan yang dipakai oleh Tergugat ini berlebihan dan tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;

- Mengacu kembali pada penjelasan Pasal 32 ayat (4) UU KUP, Penggugat berpendapat seharusnya Sdr. Kho Kusuma Wijaya termasuk dalam pengertian Pengurus dari Penggugat (yaitu pada saat penandatanganan surat permohonan keberatan Penggugat pada tanggal 15 Juli 2011), karena Sdr. Kho Kusuma Wijaya secara nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan yang mana hal ini dapat dibuktikan dengan kemampuan yang bersangkutan untuk menandatangani cek Perusahaan;
- Atas argumen yang disampaikan Tergugat mengenai Surat Kuasa Nomor : 061/BP/SK-LGL/VI/2011 tidak memenuhi ketentuan mengenai surat kuasa khusus sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2008 tanggal 06 Februari 2008 perihal Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, berikut adalah penjelasan Penggugat:
 - Menurut pendapat Penggugat, Surat Kuasa Nomor 061/BP/SK-LGL/VI/2011 pada dasarnya bukan merupakan Surat Kuasa Khusus untuk tujuan perpajakan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PMK Nomor 22/PMK.03/2008 melainkan Surat Kuasa untuk bertindak untuk dan atas nama pihak Direksi untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kuasa tersebut. Pendapat Penggugat ini juga diperkuat dengan Pendapat Hukum yang diberikan oleh pihak independen;
 - Dengan demikian karena Surat Kuasa tersebut dipersiapkan dan dimaksudkan bukan untuk tujuan perpajakan, maka Penggugat berpendapat bahwa format Surat Kuasa tersebut tidak harus memenuhi ketentuan sebagaimana dinyatakan dalam PMK Nomor : 22/PMK.03/2008 ;
- Penggugat juga berpendapat bahwa Tergugat telah bertindak tidak adil dengan menerbitkan Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal setelah batas waktu penyampaian Surat Keberatan terlampaui, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2011 (karena dikirimkan melalui pos, Surat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru Penggugat terima tanggal 11 Oktober 2011);

Bahwa sebagaimana telah Penggugat jelaskan dalam poin Latar Belakang bahwa Surat Permohonan Keberatan atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011, Penggugat sampaikan pada tanggal 22 Juli 2011. Dengan demikian surat keberatan Penggugat sampaikan sebelum batas waktu penyampaian keberatan yang seharusnya yaitu 3 bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan pajak, yaitu tanggal 27 Juli 2011;

Bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal pada tanggal 25 Juli 2011. Dengan demikian Penggugat pada saat itu berkeyakinan bahwa keberatan yang Penggugat ajukan tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kenyataannya, Tergugat bukannya memproses lebih lanjut permohonan keberatan Penggugat, melainkan menerbitkan Surat Ralat yang menyatakan permohonan keberatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan formal pada tanggal 10 Oktober 2011; Bahwa dari penjelasan ini, terkesan bahwa Tergugat telah dengan sengaja membuat Penggugat selaku Wajib Pajak supaya tidak dapat menuntut hak perpajakannya (berupa permohonan keberatan). Seandainya Surat Ralat tersebut diterbitkan sebelum batas waktu penyampaian surat keberatan yaitu sebelum tanggal 27 Juli 2011, Penggugat yakin bahwa Penggugat masih memiliki waktu untuk melakukan upaya maksimal supaya surat permohonan keberatan dapat diproses sebagaimana mestinya sesuai ketentuan perpajakan;

Bahwa sehubungan dengan hal ini, perlu Penggugat sampaikan juga bahwa sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE) Nomor SE-122/PJ./2010 tanggal 26 November 2010, hasil penelitian pemenuhan persyaratan formal harus disampaikan paling lambat 5 hari kerja sejak surat keberatan diterima di KPP. Poin 2.6 SE ini juga menyebutkan bahwa Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan kepada Penggugat;

Bahwa berdasarkan azas Keadilan, azas Kepastian Hukum dan Ketentuan SE-122/PJ./2010 Penggugat berpendapat bahwa Surat Tergugat Nomor

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal, seharusnya menjadi batal demi hukum dengan alasan:

1. Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 sangat bertentangan dengan surat sebelumnya Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011. Ketidak-konsistenan ini jelas-jelas merugikan Penggugat dan bersifat tidak adil karena telah menghilangkan kesempatan Penggugat untuk menggunakan hak perpajakan berupa penyampaian Keberatan;
2. Ralat atas pemenuhan ketentuan formal sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ini jelas sekali melebihi waktu yang ditetapkan berdasarkan aturan yang berlaku (5 hari kerja);
3. Secara tidak langsung, adanya ralat sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 ini jelas menunjukkan adanya pelanggaran ketentuan bahwa Kepala KPP bertanggung jawab atas kebenaran Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan yang dikirimkan kepada Wajib Pajak;

Bahwa mengingat bahwa Penggugat menerima Surat Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 perihal Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal terlebih dahulu sesuai dengan jangka waktu yang ditegaskan dalam SE Nomor SE-122/PJ/2010 (yaitu 5 hari kerja), seyogyanya pihak Kepala KPP harus bertanggung jawab atas keberadaan Surat Nomor S-00143/WPJ.19/ KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011 yang menyatakan Surat Keberatan memenuhi persyaratan formal ini;

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan Penggugat di atas, perkenankanlah Penggugat mengajukan Gugatan atas Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal ;

Bahwa adapun inti dari beberapa argumen yang telah Penggugat kemukakan sebelumnya di atas adalah bahwa Sdr. Kho Kusuma Wijaya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya adalah benar-benar Pengurus dari Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang KUP pada saat beliau menandatangani Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011. Kuasa yang diberikan oleh pihak Direksi kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya adalah benar-benar Surat Kuasa sebagaimana disyaratkan dalam UU PT yang memberikan kuasa secara hukum kepada Sdr. Kho Kusuma Wijaya untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi, dalam hal ini untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011. Sdr. Kho Kusuma Wijaya dalam hal ini bertindak benar-benar sebagai Penggugat yang memiliki wewenang untuk menandatangani Surat Permohonan Keberatan;

Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis untuk membatalkan Surat Tergugat Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Surat Permohonan Keberatan Penggugat Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 tidak memenuhi persyaratan formal karena tidak ditandatangani oleh Penggugat dan memerintahkan pihak Tergugat untuk memproses surat permohonan keberatan Penggugat Nomor L-MLG-KWI/PDP-F-11-0527 tanggal 15 Juli 2011 atas SKPKB PPN Nomor 00174/207/09/092/11 tanggal 28 April 2011 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor 37999/PP/M.I/99/2012, tanggal 7 Mei 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengenai Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011, atas nama : PT. Bentoel Prima, NPWP : 01.586.692.4-092.000, alamat : Jl. Susanto No.2, Ciptomulyo Sukun, Malang, Jawa Timur, tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor 37999/PP/M.I/99/2012, tanggal 7 Mei 2012, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 05 Juni 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 16 Agustus 2012, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-1262/SP.52/AC/VIII/2012, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 16 Agustus 2012 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 26 Septembr 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Putusan Pengadilan Pajak No. 37999 adalah suatu kekeliruan dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 26 ayat (1) UU KUP serta Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menolak gugatan Pemohon dengan alasan Surat DJP 151 yang digugat bukan merupakan objek gugatan melainkan objek pengajuan banding adalah suatu kekeliruan yang nyata karena Surat DJP 151 yang digugat tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Surat Keputusan Keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP ;
- Dalam pandangan Pemohon, Surat DJP 151 bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan yang dapat diajukan banding ke Pengadilan Pajak

Halaman 14 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013



sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU KUP dan Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak, dengan alasan sebagai berikut:

1. Surat DJP 151 hanya merupakan pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal;
2. Surat DJP 151 tidak mencerminkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP;
3. Surat DJP 151 diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan bukan oleh Kepala Kantor Wilayah sebagaimana layaknya sebuah Surat Keputusan Keberatan; dan
4. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Surat DJP 151 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding ;

Ad.1. Surat DJP 151 hanya merupakan surat pemberitahuan bahwa permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal ;

Surat DJP 151 bukan merupakan suatu Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP, melainkan pemberitahuan bahwa surat keberatan Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal sehingga tidak dapat diproses lebih lanjut ;

Sehubungan dengan hak wajib pajak untuk mengajukan permohonan banding, Pasal 27 ayat (1) UU KUP secara tegas mengatur bahwa:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)” ;

Susunan kata pada Pasal 27 ayat (1) UU KUP secara tegas dan jelas membatasi hak wajib pajak untuk mengajukan banding hanya atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU KUP. Dalam hal ini, terdapat definisi dan batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud sebagai Surat Keputusan Keberatan (sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 UU KUP) dan pengkaitan yang tegas dengan Pasal 26 ayat (1)



UU KUP yang memberi batasan tambahan dari lingkup Surat Keputusan Keberatan tersebut ;

Definisi dan batasan tentang apa yang dimaksud sebagai Surat Keputusan Keberatan disebutkan pada Pasal 1 angka 34 UU KUP, sebagai berikut:

"Surat Keputusan Keberatan adalah suatu keputusan atas keberatan terhadap suatu ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak" ;

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 194/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007:

"Surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan" ;

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Surat DJP 151 bukan merupakan surat keputusan atas permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon melainkan semata-mata pemberitahuan bahwa Termohon tidak dapat mempertimbangkan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon karena tidak memenuhi persyaratan formal ;

Oleh karena Pemohon tidak menyetujui pernyataan Termohon bahwa permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal, maka Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c UU KUP, berhak mengajukan permohonan gugatan kepada Pengadilan Pajak ;

Pasal 31 ayat (2) UU Pengadilan Pajak mengatur bahwa:

"Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

Karena itu, Pemohon berpendapat bahwa pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menyatakan bahwa permohonan gugatan yang diajukan Pemohon tidak dapat diterima karena Surat DJP 151 bukan merupakan obyek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan



Pajak adalah suatu kekeliruan dan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Dalam kasus ini, Surat DJP 151 adalah obyek yang dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Pajak sebab Surat DJP 151 bukan merupakan surat keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon dan oleh karena itu, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Pajak memutuskan untuk menerima dan memeriksa permohonan gugatan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ; Atas dasar penjelasan diataslah, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37999 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan PK ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan PK serta mengabulkan permohonan kami ;

- Ad.2. Surat DJP 151 bukan merupakan surat keputusan keberatan karena tidak mencerminkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak, pemotongan atau pemungutan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP ; Bahwa Surat DJP 151 bukanlah merupakan keputusan atas keberatan karena tidak mencantumkan sikap Termohon atas materi atau isi dari ketetapan pajak yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan, atau jumlah besarnya pajak, pemotongan atau pemungutan pajak, sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (3) UU KUP, melainkan hanya pemberitahuan tertulis terkait pengajuan keberatan Pemohon ; Pasal 26 ayat (3) UU KUP mengatur bahwa:
"Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar" ; Termohon juga menerbitkan peraturan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (3) UU KUP yaitu Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-52/PJ/2010 tanggal 26 November 2010 yang pada intinya menegaskan Pasal 26 ayat (3) UU KUP. ;



Berdasarkan uraian diatas, maka Surat DJP 151 tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Surat DJP 151 bukanlah merupakan keputusan atas keberatan ;

Atas dasar penjelasan diataslah, Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Pajak No. 37999 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan PK ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan PK serta mengabulkan permohonan kami ;

Ad.3. Surat DJP 151 bukanlah merupakan keputusan keberatan karena diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak ;

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-183/PJ/2010 tentang Perubahan Kesepuluh atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tanggal 26 Maret 2011, sangat jelas dinyatakan bahwa wewenang Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan atas keberatan tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Bahwa yang memiliki wewenang untuk menerbitkan keputusan keberatan adalah Kepala Kantor Wilayah DJP. ;

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak yang mana menyatakan bahwa keputusan harus dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pada kenyataannya, Surat DJP 151 telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua. Oleh karena itu, Surat DJP 151 tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pengadilan Pajak ;

Dengan demikian, jelaslah bahwa Surat DJP 151 bukan merupakan putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) UU KUP. Oleh karena itu, Surat DJP 151 memang tidak dapat diajukan banding melainkan harus digugat apabila Wajib Pajak tidak setuju ;



Ad.4. Surat DJP 151 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding ;

Bahwa tahun pajak untuk masalah yang disengketakan ini adalah tahun pajak 2009, sehingga dasar hukum yang menjadi acuan utama adalah UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 16/2009 (seperti disebut diatas dan selanjutnya disebut sebagai "UU KUP") ;

Pasal 27 ayat (1) UU KUP menyebutkan bahwa:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)" ;

Rumusan Pasal 27 ayat (1) UU KUP diatas sedikit berbeda dengan rumusan Pasal 27 ayat (1) di dalam UU No. 6/1983 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16/2000 (yang berlaku bagi tahun pajak sebelum tahun 2008), yang bunyinya sebagai berikut:

"Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak" ;

Perbedaan rumusan tersebut mempunyai makna yang penting dan mendasar dimana perubahan rumusan ini menekankan pada bentuk formal dari suatu keputusan (beschikking) yang dapat diajukan banding ;

Rumusan yang baru dalam UU KUP lebih menekankan bahwa permohonan banding hanya dapat diajukan atas Surat Keputusan Keberatan dan bukan atas setiap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tersirat dalam rumusan yang lama. Oleh karena itu, tidak semua jawaban dari pihak Termohon atas permohonan keberatan Pemohon dapat diajukan banding ;

Lebih lanjut, apabila ditinjau dari peraturan pelaksanaan dari UU KUP yang seharusnya menjadi rujukan dalam sengketa ini yaitu Peraturan Pemerintah No. 80/2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74/2011 (selanjutnya disebut sebagai "PP No. 74/2011"), Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa upaya hukum yang tepat untuk mendapatkan keadilan adalah upaya gugatan bukan banding. Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 41 ayat (2) PP No. 74/2011 yang berbunyi sebagai berikut:

"Dalam hal badan peradilan pajak mengabulkan gugatan Wajib Pajak atas surat dari DJP yang menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang KUP, DJP menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan ;

Apabila Pemohon cermati lebih lanjut, Surat DJP 151 yang diterbitkan oleh Termohon pada hakikatnya adalah pelaksanaan wewenang yang ditegaskan dalam Pasal 25 ayat (4) UU KUP yang menyebutkan bahwa:

"Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (3a) bukan merupakan surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan" ;

Substansi dari Surat DJP 151 yang diterbitkan oleh Termohon adalah pernyataan sikap Termohon bahwa surat permohonan keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi ketentuan formal pengajuan keberatan. Bahkan, penjelasan Pasal 25 ayat (4) UU KUP juga menegaskan bahwa permohonan keberatan yang tidak memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bukan merupakan surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Dengan demikian, apabila Pemohon mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat (2) PP No. 74 /2011 sebagai ius constituendum, jelas sekali bahwa atas Surat DJP 151 hanya dapat diajukan gugatan kepada badan peradilan pajak dan bukan upaya hukum banding sebagaimana disebutkan dalam amar Putusan Pengadilan Pajak No. 37999 ;

Dengan demikian, Pemohon berpendapat bahwa permohonan banding hanya dapat diajukan terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh pihak Termohon dan pengajuan gugatan atas Surat DJP 151 yang telah diajukan oleh Pemohon adalah sudah tepat sehingga terbukti dengan jelas dan meyakinkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak

Halaman 20 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 37999 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Lebih lanjut, sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim Agung yang terhormat, Pemohon juga hendak menyampaikan bukti ketidak-konsistenan atas putusan-putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam kasus yang juga berkaitan dengan pengajuan gugatan sesuai dengan Pasal 23 UU KUP. Di bawah ini Pemohon sampaikan contoh Putusan Pengadilan Pajak yang berhubungan dengan pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU KUP yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak:

- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32463/PP/M.XIII/15/2011,
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32465/PP/M.XIII/15/2011,
- Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.32466/PP/M.XIII/16/2011,

Pada dasarnya Putusan Pengadilan Pajak diatas memutuskan bahwa atas keputusan Termohon yang menolak secara formal surat keberatan Wajib Pajak, seharusnya diajukan gugatan dan bukan banding. Hal ini betul-betul bertentangan dengan Putusan Pengadilan Pajak No. 37999 yang menyatakan bahwa surat keputusan Termohon yang menolak secara formal surat keberatan Pemohon seharusnya diajukan banding. Bahwa perubahan sikap Majelis Hakim Pengadilan Pajak menunjukkan ketidak-konsistenan serta tidak adanya kepastian hukum yang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon ;

Bahwa secara universal hal tersebut di atas juga bertentangan dengan "*Tax Policy Maxims*" (*maxims : a collection of legal truisms which are used as "rules of thumb "by both judge and lawyer*) dari Adam Smith yaitu : *equity & fairness, certainly, convenience of payment, economy of collection ;*

Atas dasar penjelasan diataslah, Pemohon berpendapat bahwa putusan Pengadilan Pajak No.37999 secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karna itu, Pemohon mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali ini dengan harapan bahwa Majelis Hakim Agung yang mulia dapat secara bijaksana memeriksa dan meneliti Permohonan Peninjauan Kembali serta mengabulkan permohonan kami ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan gugatan Penggugat terhadap Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-151/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 10 Oktober 2011 mengenai Ralat Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor S-00143/WPJ.19/KP.0203/2011 tanggal 25 Juli 2011, atas nama Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima adalah sudah tepat dan benar karena surat objek sengketa diterbitkan berdasarkan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26 UU KUP, karena surat Tergugat No.S-151/WPJ.19/KP.02.03/2011 tanggal 10 Oktober 2011 tidak diajukan melalui gugatan tetapi melalui upaya banding ke Pengadilan Pajak;

Dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT BENTOEL PRIMA, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT BENTOEL PRIMA** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 25 November 2013 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH. M.Hum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh

Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd.

Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.,

ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.,

Ketua Majelis :

ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH. M.Sc.,

Panitera Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi	: <u>Rp 2.489.000,00</u>
Jumlah	: Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

Halaman 23 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Halaman 24 dari 22 halaman. Putusan Nomor 419/B/PK/Pjk/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)